

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Ganti Kerugian Dalam Hukum Perdata

1. Pengertian Ganti Rugi

Ganti rugi adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan kepada seseorang sebagai ganti atas kerugian yang dialaminya. Kerugian tersebut bisa berupa kerugian materiil, seperti kehilangan harta benda atau hilangnya penghasilan, maupun kerugian immateriil, seperti penderitaan mental atau kerusakan reputasi.⁷

Banyak sekali pengertian dari ganti rugi yang termuat dalam pasal-pasal Undang-Undang. Pengertian tersebut sifatnya mutlak dan siapa saja tidak boleh mengubahnya kecuali yang berwenang untuk melakukan revisi Undang-Undang.

Pengertian ganti rugi berdasarkan pasal-pasal :⁸

1) Pasal 95 Ayat (1)

Pengertian ganti rugi yang pertama tercantum dalam Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang yang mana hal tersebut berbunyi “Pihak yang dirugikan menurut hukum wajib diberikan ganti rugi dan rehabilitasi (*remedy and rehabilitation*) , sesuai dengan sistem peradilan yang menganut doktrin “*civil law system*”. Hal ini harus dipatuhi dan ditaati oleh semua warga negara Indonesia.

⁷ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

⁸ Pasal 1243 KUHPerdata mengenai ganti rugi akibat wanprestasi.

Dari pasal tersebut mengandung pengertian bahwasannya tuntutan ganti rugi bisa diajukan melalui persidangan di peradilan. Hal tersebut harus melalui pengajuan praperadilan di Pengadilan Negeri akibat adanya tindakan yang merugikan pada tingkat penuntutan di Kepolisian, Peradilan di Pengadilan, dan Penyidikan di Kepolisian

2) Pasal 1 UU Hukum Acara Perdata

Dalam Pasal 1 Hukum Acara perdata, ganti rugi diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan dalam bentuk sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dan dituntut atau pun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang. Dalam hal ini ganti rugi merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa atau keluarganya.

Untuk pengajuan ganti rugi tersebut, terdakwa atau keluarga yang menuntut ganti rugi bisa mengajukannya melalui Pengadilan Negeri. Namun sebelumnya, syarat-syarat pengajuan ganti rugi harus dipenuhi terlebih dahulu.

3) Pasal 1246 KUH Perdata

Ketentuan tentang ganti rugi juga diatur dalam Pasal 1246 KUH Perdata yang meliputi biaya, rugi, dan juga bunga. Dalam hal ini bunga dianggap sebagai segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan. Hal tersebut sudah diperhitungkan sebelumnya.

Pada konteks ini ganti rugi harus dihitung berdasarkan nilai uang dan uang. Jadi, dalam hal ini ganti rugi hanya boleh diwujudkan dalam bentuk uang. Hal ini dimaksudkan agar menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian

- 4) Pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan tentang ganti rugi yang terakhir juga diatur dalam Pasal 96 ayat 1, 2, dan 3. Hal ini membahas tentang pemberian ganti kerugian dalam bentuk penetapan. Selanjutnya, semua pertimbangan mengenai keputusan tersebut akan melibatkan beberapa pertimbangan yang mana akan menghasilkan keputusan akhir. Oleh sebab itu, sebelum ditetapkan, semua hal yang terkait dengan kerugian harus disertakan. Sebab, ini sangat penting sebagai pertimbangan keputusan tersebut.⁹

2. Tujuan Ganti Rugi

Ganti rugi dalam hukum perdata memiliki beberapa tujuan penting yang berkaitan dengan pemulihan hak-hak pihak yang dirugikan akibat suatu perbuatan melawan hukum atau kelalaian. Secara umum, tujuan ganti rugi meliputi:¹⁰

- 1) Memulihkan Kerugian (*Restitutio in Integrum*)

⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 96 ayat (1)–(3).

¹⁰ Subekti & Tjitrosudibio, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Penjelasan Pasal 1243 dan 1365 KUHPerdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Tujuan utama ganti rugi adalah mengembalikan keadaan pihak yang dirugikan seperti semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Prinsip ini menekankan pemulihan kerugian materiil maupun immateriil sesuai dengan kerugian yang diderita secara nyata.

2) Memberikan Kepastian dan Perlindungan Hukum

Ganti rugi berfungsi memberi kepastian hukum bahwa setiap kerugian yang timbul akibat kelalaian atau tindakan yang merugikan harus dipertanggungjawabkan. Ini memastikan hak-hak korban terlindungi dan memberikan jaminan bahwa kerugiannya tidak akan dibiarkan tanpa pemulihan.

3) Mencegah Terulangnya Perbuatan Melawan Hukum

Pemberian ganti rugi memiliki fungsi preventif, yaitu mendorong agar pihak yang berpotensi melakukan kelalaian atau perbuatan merugikan lebih berhati-hati di masa depan. Dengan adanya konsekuensi finansial, pelaku maupun pihak bertanggung jawab akan terdorong untuk memperbaiki standar kerja atau pelayanan publik.

4) Memberikan Keadilan bagi Pihak yang Dirugikan

Ganti rugi bertujuan menghadirkan rasa keadilan bagi korban. Keadilan tersebut tidak hanya terkait aspek materiil (uang, biaya perbaikan, pengobatan) tetapi juga aspek immateriil seperti penderitaan, trauma, atau hilangnya kenyamanan hidup.

5) Mengkompensasi Kerugian yang Tidak Dapat Dipulihkan Secara Fisik

Dalam banyak kasus, terutama kecelakaan, kerugian seperti cacat permanen, rasa sakit, atau hilangnya kesempatan tidak bisa dipulihkan sepenuhnya. Karena itu, pemberian ganti rugi menjadi kompensasi finansial sebagai pengganti kerugian yang tidak bisa dikembalikan pada kondisi semula.

6) Menegakkan Akuntabilitas Pihak yang Bertanggung Jawab

Ganti rugi memastikan bahwa pihak yang lalai atau melakukan kesalahan tidak lolos dari tanggung jawab. Dalam konteks pemerintah, hal ini juga memperkuat prinsip akuntabilitas publik dan mendorong perbaikan tata kelola pelayanan masyarakat.

3. Jenis-Jenis Ganti Rugi

Dalam hukum perdata, terdapat beberapa jenis ganti rugi yang dapat dituntut, antara lain:¹¹

1) Biaya

Biaya adalah semua pengeluaran nyata yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, misalnya ongkos cetak iklan, sewa gedung, atau sewa kursi jika terjadi pembatalan pertunjukan akibat wanprestasi.

¹¹ R. Subekti, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

2) Rugi

Rugi adalah kerugian yang dialami oleh pihak terkait atas tindakan wanprestasi si pelaku, yang terbagi menjadi dua yaitu materiil dan immateriil.

- a) Ganti rugi materiil, yaitu penggantian kerugian yang bersifat nyata dan dapat dihitung secara ekonomis. Contohnya meliputi biaya pengobatan, biaya perbaikan barang yang rusak, kehilangan keuntungan yang diharapkan, dan kerugian harta benda lainnya.
- b) Ganti rugi immateriil, yaitu penggantian kerugian yang bersifat non-ekonomis atau tidak dapat diukur secara langsung dengan uang. Contohnya meliputi rasa sakit, penderitaan psikis, hilangnya kehormatan atau reputasi baik, dan ketidaknyamanan. Penentuan besaran ganti rugi immateriil biasanya diserahkan kepada pertimbangan hakim.¹²

3) Bunga

Bunga adalah kerugian berupa kehilangan keuntungan yang sudah diperkirakan kreditur, misalnya keuntungan yang seharusnya didapat jika kontrak dipenuhi. Dalam kasus wanprestasi yang melibatkan pembayaran sejumlah uang, pihak yang berhak dapat menuntut pembayaran bunga atas keterlambatan pembayaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

¹² Pasal 1371 dan Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

4. Penilaian Dan Bukti Kerugian

Penilaian dan pembuktian kerugian merupakan aspek penting dalam proses tuntutan ganti rugi, terutama dalam kasus perbuatan melawan hukum atau kelalaian pemerintah dalam pemeliharaan fasilitas umum seperti jalur lalu lintas pegunungan. Hakim tidak dapat menetapkan ganti kerugian tanpa adanya bukti yang jelas, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pemohon ganti rugi wajib membuktikan secara konkret kerugian yang dideritanya.¹³

1. Penilaian Kerugian (*Assessment of Damages*)

a) Menentukan Kerugian Materiil

Kerugian materiil meliputi kehilangan atau kerusakan yang dapat secara langsung dihitung nilai ekonominya. Penilaian dilakukan dengan:¹⁴

- 1) Menghitung biaya perbaikan kendaraan atau barang yang rusak.
- 2) Menghitung biaya pengobatan, perawatan medis, dan biaya rehabilitasi.
- 3) Menghitung kehilangan pendapatan (*loss of earning*) akibat korban tidak dapat bekerja.
- 4) Menghitung kerugian tambahan seperti transportasi, konsumsi, atau biaya sewa pengganti.

¹³ M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata, mengenai pentingnya pembuktian kerugian dalam gugatan perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

¹⁴ Pasal 1365 jo. Pasal 1246 jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penilaian biasanya berdasarkan bukti kwitansi, tagihan resmi, laporan bengkel, laporan medis, ataupun perhitungan ahli (*expert appraisal*).

b) Menentukan Kerugian Immateriil

Kerugian immateriil bersifat non-ekonomis dan sulit dihitung secara pasti. Contohnya:¹⁵

- 1) Rasa sakit dan penderitaan (*pain and suffering*).
- 2) Trauma psikologis.
- 3) Kehilangan kenyamanan hidup.
- 4) Cacat fisik permanen yang mempengaruhi kualitas hidup.

Penilaian kerugian immateriil biasanya didasarkan pada:

- 1) Pertimbangan keadilan dan kepatutan oleh hakim.
- 2) Tingkat keseriusan luka.
- 3) Dampak jangka panjang pada kehidupan korban.
- 4) Rekomendasi dokter atau ahli psikologi.

c) Prinsip Kewajaran (*Reasonableness*)

Hakim akan menilai apakah tuntutan ganti kerugian yang diajukan proporsional dengan kerugian yang terbukti.

Penilaian dibuat dengan memperhatikan:

- 1) Tingkat kerusakan atau luka.

¹⁵ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 1371 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; lihat juga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3191 K/Pdt/1991.

- 2) Kemampuan finansial pelaku (dalam kasus pemerintah, kemampuan anggaran).
- 3) Standar umum dalam putusan-putusan sebelumnya.
- 4) Hubungan kausalitas antara tindakan lalai dan kerugian.¹⁶

2. Pembuktian Kerugian (*Proof of Loss*)

a) Bukti Dokumen

Dokumen merupakan bukti utama untuk kerugian materiil, antara lain:

1. Kwitansi biaya pengobatan.
2. Nota perbaikan kendaraan atau properti.
3. Resep obat dan catatan rumah sakit.
4. Laporan kerusakan dari bengkel atau teknisi.
5. Slip gaji dan bukti kehilangan pendapatan.

b) Bukti Ahli (*Expert Evidence*)

Dalam kasus kelalaian pemeliharaan jalan, keterlibatan ahli sangat penting:

1. Ahli konstruksi atau teknik jalan untuk membuktikan bahwa kerusakan jalan akibat kelalaian pemerintah.
2. Dokter untuk menilai tingkat luka dan dampaknya.
3. Ahli ekonomi/akuntansi forensik untuk menilai besaran kerugian ekonomi.

¹⁶ M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata, mengenai pentingnya pembuktian kerugian dalam gugatan perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

c) Bukti Saksi

Saksi dapat memperkuat kronologi kejadian:

1. Saksi yang melihat kondisi jalan ketika kecelakaan terjadi.
2. Saksi yang melihat proses evakuasi atau tingkat luka korban.
3. Saksi lain yang dapat menjelaskan kerugian yang dialami korban.

d) Bukti Surat Pemerintah/Instansi

Dalam kasus melibatkan pemerintah, penting untuk memperoleh dokumen seperti:¹⁷

1. Laporan pemeliharaan jalan.
2. Catatan inspeksi atau tanda peringatan.
3. Surat tanggapan dari instansi terkait yang membuktikan adanya kelalaian.

e) Bukti Visual (Foto dan Video)

Foto kondisi jalan (misalnya jalan berlubang, longsor, atau rusak parah) menjadi bukti kuat untuk menunjukkan adanya pengabaian atau kurangnya perbaikan. Video kecelakaan juga dapat membantu menunjukkan hubungan kausalitas.¹⁸

3. Kaitan dengan Putusan Pengadilan

Dalam penetapan ganti rugi, hakim mempertimbangkan:

¹⁷ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, khususnya Pasal 24 dan Pasal 25.

¹⁸ M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata, mengenai pentingnya pembuktian kerugian dalam gugatan perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

- a) Apakah bukti kerugian materiil terbukti secara konkret.
- b) Apakah kerugian immateriil dapat dibuktikan dan wajar untuk dikabulkan.
- c) Adanya hubungan sebab akibat yang jelas antara kelalaian pemeliharaan jalan dan kerugian yang terjadi.
- d) Apakah tuntutan ganti rugi tidak berlebihan atau tidak relevan dengan fakta

B. Tinjauan Umum Tentang Kelalaian

1. Pengertian Kelalaian

Kelalaian dalam hukum perdata merupakan suatu perbuatan atau sikap tidak berhati-hati yang dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kelalaian terjadi ketika seseorang tidak melakukan suatu kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan, atau melakukan suatu perbuatan tanpa memperhatikan standar kehati-hatian yang layak.¹⁹ Dalam konteks hukum perdata, kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum apabila mengakibatkan kerugian.

Kelalaian sering dikaitkan dengan konsep perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut.²⁰

¹⁹ R. Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

2. Unsur-Unsur Kelalaian

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kelalaian yang menimbulkan tanggung jawab hukum, harus terpenuhi beberapa unsur, yaitu:

- 1) adanya perbuatan atau tidak berbuat;
- 2) adanya kesalahan berupa kurangnya kehati-hatian;
- 3) adanya kerugian yang dialami pihak lain; dan
- 4) adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang timbul.²¹

Keempat unsur tersebut harus dibuktikan secara kumulatif agar suatu kelalaian dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti kerugian dalam perkara perdata.

3. Kelalaian dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kelalaian dapat terjadi apabila pemerintah atau pejabat yang berwenang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditentukan. Kelalaian dalam konteks ini dapat berupa kegagalan melakukan pemeliharaan fasilitas publik, termasuk jalan, yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.²²

Prinsip tanggung jawab pemerintah atas kelalaian tersebut sejalan dengan konsep negara hukum dan negara kesejahteraan, di mana negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum serta menjamin

²¹ Munir Fuady, 2017, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

²² Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

keselamatan publik. Oleh karena itu, apabila kelalaian pemerintah dalam pelayanan publik terbukti menimbulkan kerugian, maka pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.²³

C. Tinjauan Umum Jalur Lalulintas

1. Pengertian Jalur Lalu Lintas

Jalur lalu lintas merupakan bagian dari prasarana transportasi darat yang digunakan untuk pergerakan kendaraan dan orang, yang meliputi jalan, perlengkapan jalan, serta fasilitas pendukung lainnya. Jalur lalu lintas memiliki fungsi penting dalam menunjang mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta pertumbuhan ekonomi.²⁴ Keberadaan jalur lalu lintas yang aman dan layak merupakan tanggung jawab negara sebagai bagian dari penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, jalan didefinisikan sebagai prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya, yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.²⁵ Dengan demikian, jalur lalu lintas tidak hanya mencakup badan jalan, tetapi juga seluruh sarana pendukung yang menjamin keselamatan pengguna jalan.

2. Fungsi dan Klasifikasi Jalur Lalu Lintas

Jalur lalu lintas memiliki fungsi strategis dalam sistem transportasi nasional, yaitu untuk menjamin kelancaran, keamanan, dan

²³ Philipus M. Hadjon, 2014, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

²⁴ Sukarto, 2016, *Manajemen Transportasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

²⁵ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 1 angka 4.

keselamatan berlalu lintas. Berdasarkan fungsinya, jalan diklasifikasikan menjadi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan.²⁶ Klasifikasi tersebut berpengaruh terhadap standar teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan.

Selain berdasarkan fungsi, jalan juga diklasifikasikan berdasarkan statusnya, yaitu jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa. Masing-masing status jalan memiliki pengelola dan tanggung jawab pemeliharaan yang berbeda sesuai dengan kewenangan pemerintah.²⁷

3. Pemeliharaan Jalur Lalu Lintas

Pemeliharaan jalur lalu lintas merupakan kewajiban pemerintah atau pihak yang berwenang guna menjaga kondisi jalan agar tetap memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Pemeliharaan jalan meliputi kegiatan perawatan, perbaikan, dan pengawasan terhadap kerusakan jalan serta sarana pendukung lainnya.²⁸

Dalam konteks hukum, kelalaian dalam pemeliharaan jalur lalu lintas dapat menimbulkan tanggung jawab hukum apabila mengakibatkan kerugian bagi pengguna jalan. Hal ini sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan penyelenggara jalan untuk menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas.²⁹

²⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 19.

²⁷ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 9.

²⁸ Direktorat Jenderal Bina Marga, 2019, *Pedoman Pemeliharaan Jalan*, Kementerian PUPR, Jakarta.

²⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 24.

D. Perbuatan Melawan Hukum dan Unsurnya

1. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum

Menurut Pasal 1365 KUHPerdota dan doktrin para ahli (Subekti, Utrecht, dan Mokoginta), suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *onrechtmatige daad* (perbuatan melawan hukum) apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

a. Adanya Perbuatan (Positif atau Negatif)

Perbuatan dapat berupa tindakan (*commission*) atau kelalaian (*omission*).

Dalam konteks pemerintah, kelalaian memelihara jalan termasuk perbuatan pasif yang dapat menimbulkan PMH.

b. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Suatu perbuatan dianggap melawan hukum apabila:

- 1) Bertentangan dengan undang-undang,
- 2) Melanggar hak subjektif orang lain,
- 3) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku,
- 4) Bertentangan dengan norma kepatutan, kehati-hatian, dan kelayakan dalam masyarakat.³⁰

c. Adanya Kerugian

Kerugian dapat berupa kerugian materiil (biaya, kehilangan, kerusakan) maupun immateriil (rasa takut, sakit, trauma, kehilangan kenyamanan hidup).

³⁰ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- d. Adanya Hubungan Kausal (*Causaliteit*) antara Perbuatan dan Kerugian

Harus terbukti bahwa kerugian merupakan akibat langsung dari tindakan atau kelalaian pelaku. Tanpa hubungan sebab-akibat, PMH tidak terpenuhi.

- e. Adanya Kesalahan (Kesengajaan atau Kelalaian)

Pelaku bertanggung jawab jika tindakan atau kelalaiannya dapat dipersalahkan kepadanya. Pada kasus pemerintah, kesalahan sering berupa kelalaian (*negligence*) karena tidak melaksanakan kewajiban hukum memelihara jalan.³¹

2. Kelalaian (*negligence*)

Kelalaian (*negligence*) adalah suatu keadaan ketika seseorang tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan menurut standar kehati-hatian yang layak, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.³² Dalam hukum perdata, kelalaian termasuk bentuk kesalahan (*schuld*) yang dapat menimbulkan tanggung jawab perdata, terutama dalam konteks perbuatan melawan hukum.

Kelalaian dapat berupa:

- a) Tidak melakukan tindakan yang diwajibkan oleh hukum (misalnya pemerintah tidak memelihara jalan sesuai standar).
- b) Melakukan tindakan tetapi tidak sesuai standar kehati-hatian, sehingga membahayakan orang lain.

³¹ J. Satrio, 1991, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

³² Subekti, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

- c) Mengabaikan risiko yang dapat diperkirakan oleh orang yang wajar dan berakal sehat.³³

Dalam konteks pemeliharaan jalur lalu lintas pegunungan, kelalaian terjadi ketika pemerintah tidak melakukan pemeliharaan rutin, tidak menutup akses jalan yang berbahaya, atau tidak memberikan tanda peringatan sehingga menimbulkan kerugian bagi pengguna jalan.

3. Kausalitas dan konkuren penyebab

a. Kausalitas (*Causaliteit*)

Kausalitas adalah hubungan sebab-akibat yang harus dibuktikan dalam perkara perbuatan melawan hukum. Suatu kerugian hanya dapat dibebankan kepada pihak tertentu apabila terbukti bahwa perbuatannya merupakan penyebab langsung maupun tidak langsung dari kerugian tersebut.³⁴

Dalam hukum perdata, dikenal dua pendekatan penilaian kausalitas:

1) Teori *Conditio Sine Qua Non*

suatu perbuatan dianggap sebagai sebab dari kerugian apabila tanpa perbuatan tersebut, kerugian tidak akan terjadi.

³³ R. Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, menjelaskan bahwa kelalaian adalah tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukan menurut ukuran orang yang berhati-hati, Binacipta, Bandung.

³⁴ Subekti, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, tentang hubungan sebab-akibat dalam tanggung jawab perdata, Intermasa, Jakarta.

2) Teori *Adequate Veroorzaking*

suatu perbuatan dianggap sebagai sebab apabila menurut penilaian objektif, perbuatan tersebut layak dipandang sebagai penyebab yang memadai dan dapat diperkirakan sebelumnya.

Dalam konteks kelalaian pemeliharaan jalur lalu lintas pegunungan, kausalitas harus membuktikan bahwa:

1. kerusakan jalan atau kurangnya peringatan bahaya,
2. merupakan sebab dari kecelakaan atau kerugian yang dialami pengguna jalan.

Apabila hubungan sebab-akibat tidak terbukti, maka ganti rugi tidak dapat dikabulkan.

2) Konkuren Penyebab (*Concurrence of Causes*)

Konkuren penyebab adalah keadaan ketika kerugian ditimbulkan oleh lebih dari satu faktor penyebab secara bersamaan. Dalam hukum perdata, situasi ini disebut juga *multiple causes*.

Konkuren penyebab dapat terjadi dalam dua bentuk:³⁵

a) Penyebab Konkuren Independen

Dua atau lebih faktor berdiri sendiri dan masing-masing cukup untuk menimbulkan kerugian. Hakim biasanya menilai proporsi tanggung jawab masing-masing penyebab.

³⁵ R. Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, mengenai teori kausalitas dalam PMH, Binacipta, Bandung.

b) Penyebab Konkuren Berseri (*Successive Causes*)

Kerugian timbul melalui rangkaian peristiwa yang berhubungan. Dalam hal ini, faktor pertama tetap dinilai sebagai penyebab utama apabila peristiwa berikutnya masih merupakan akibat yang dapat diperkirakan secara wajar.

Contoh dalam kasus pemeliharaan jalan:

1. Pemerintah lalai memperbaiki jalan berlubang,
2. Pengemudi kurang hati-hati,
3. Cuaca buruk (kabut/ hujan ekstrem).

Ketiga faktor dapat secara bersama-sama dianggap sebagai penyebab konkuren yang menimbulkan kerugian.

E. Tanggung Jawab Pemerintah (*State Liability*) dalam Pemeliharaan Infrastruktur

a) Konsep dan dasar hukum

Tanggung jawab pemerintah atas kerugian yang timbul akibat kegagalan penyelenggaraan pelayanan publik (termasuk pemeliharaan jalan) memiliki dasar pada prinsip negara bertanggung jawab atas keselamatan publik. Dalam praktik nasional, penerapan tanggung jawab ini dapat

merujuk pada ketentuan perundang-undangan teknis (mis. UU tentang Jalan), serta asas umum hukum perdata.³⁶

b) Perbedaan dengan tanggung jawab swasta

Pemerintah seringkali dinilai dengan parameter yang mempertimbangkan fungsi pelayanan publik, anggaran, dan kapasitas teknis. Namun, adanya kewajiban melakukan standar pemeliharaan yang wajar menegaskan bahwa pemerintah tidak kebal dari tuntutan ganti rugi jika terbukti kelalaian.³⁷

c) Preseden yuridis

Beberapa putusan pengadilan memutuskan bahwa pemerintah/badan usaha milik negara daerah dapat dipertanggungjawabkan secara perdata atas kelalaian pemeliharaan infrastruktur—dengan memperhatikan bukti administrasi pemeliharaan, waktu respons perbaikan, dan tindakan preventif yang diambil.³⁸

F. Profil Pengadilan Negeri Bengkulu

1. Sejarah

Negeri Bengkulu merupakan salah satu badan peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang melaksanakan kekuasaan kehakiman guna

³⁶ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; lihat juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

³⁸ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Bayumedia, Malang

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keberadaan Pengadilan Negeri Bengkulu tidak terlepas dari perkembangan sistem peradilan di Indonesia yang telah berlangsung sejak masa pemerintahan kolonial hingga terbentuknya sistem peradilan nasional pasca kemerdekaan. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, sistem peradilan di Indonesia, termasuk di wilayah Bengkulu, telah mengenal lembaga peradilan yang dibedakan berdasarkan golongan penduduk, yaitu:

- a) Pengadilan untuk golongan pribumi;
- b) Pengadilan untuk golongan Eropa dan Timur Asing.

Sistem tersebut bersifat dualistis dan diskriminatif. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah melakukan pembaharuan sistem peradilan dengan melebur berbagai jenis pengadilan tersebut menjadi satu sistem peradilan nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara tanpa perbedaan.

Perkembangan selanjutnya ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan adanya tiga lingkungan peradilan, yaitu:

- a) Peradilan Umum;
- b) Peradilan Agama;
- c) Peradilan Militer.

Kemudian, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sistem peradilan di Indonesia dikembangkan menjadi empat lingkungan peradilan, yaitu:

- a) Peradilan Umum;
- b) Peradilan Agama;
- c) Peradilan Militer;
- d) Peradilan Tata Usaha Negara.

Seiring dengan perkembangan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu berdiri secara resmi pada tahun 1963 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.K.2/44/21 tanggal 23 Februari 1963. Pada awal berdirinya, Pengadilan Negeri Bengkulu berkedudukan di kawasan Kampung Cina, pada gedung yang saat ini digunakan sebagai Gedung Barang Sitaan Negara.

Pada periode awal operasionalnya, Pengadilan Negeri Bengkulu masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang. Selanjutnya, dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Bengkulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1982 tanggal 20 Desember 1982, maka Pengadilan Negeri Bengkulu menjadi bagian dari wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pada tahun 1972 dibangun gedung kantor Pengadilan Negeri Bengkulu yang beralamat di Jalan S. Parman Nomor 5, Kelurahan Padang Jati, Kota Bengkulu. Gedung tersebut kemudian diresmikan pada tahun 1973 oleh

Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Mahkamah Agung
Republik Indonesia.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan, gedung Pengadilan Negeri Bengkulu telah mengalami beberapa kali pembenahan. Pada tahun 2016 dilakukan renovasi total terhadap gedung dan lingkungan kantor. Selama proses renovasi berlangsung, kegiatan operasional pengadilan dipindahkan sementara ke Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang beralamat di Jalan Sungai Rupert, Kelurahan Pagar Dewa, Kota Bengkulu.

Pada awal tahun 2020, proses renovasi gedung telah selesai dan seluruh kegiatan operasional Pengadilan Negeri Bengkulu kembali dilaksanakan di gedung utama yang beralamat di Jalan S. Parman. Adapun Gedung Pengadilan Tipikor selanjutnya dimanfaatkan untuk pelaksanaan persidangan perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dan tindak pidana korupsi tertentu.

Dalam perjalanan kelembagaannya, Pengadilan Negeri Bengkulu terus mengalami perkembangan dan pembenahan, baik dari aspek organisasi, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana. Reformasi di bidang peradilan yang bergulir sejak akhir tahun 1990-an turut mendorong penguatan independensi kekuasaan kehakiman, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan peradilan.

Memasuki era modern, Pengadilan Negeri Bengkulu berkomitmen untuk

mendukung kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Implementasi berbagai sistem berbasis elektronik, seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), e-Court, dan e-Litigasi, menjadi bagian dari upaya modernisasi peradilan. Selain itu, dalam rangka mendukung program reformasi birokrasi, Pengadilan Negeri Bengkulu juga berupaya membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjaga integritas aparatur peradilan.

2. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Negeri Bengkulu

Pengadilan Negeri Bengkulu merupakan badan peradilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Umum yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Negeri Bengkulu memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Bengkulu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta petunjuk teknis dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum),

dengan mengedepankan prinsip independensi, imparialitas, integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

a. Tugas Pokok

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengadilan Negeri Bengkulu mempunyai tugas pokok: Menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus serta menyelesaikan perkara pada tingkat pertama di bidang pidana dan perdata, termasuk perkara khusus yang menjadi kewenangannya, serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh undang-undang.

Ruang lingkup perkara yang ditangani meliputi:

- 1) Perkara Pidana, termasuk pidana umum dan pidana khusus sesuai kewenangan
- 2) Perkara Perdata, baik gugatan maupun permohonan
- 3) Perkara khusus, seperti hubungan industrial dan tindak pidana korupsi.

b. Fungsi Pengadilan Negeri

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1) Fungsi Peradilan (*Judicial Function*)

Fungsi utama pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan, yang meliputi:

- a) Memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama
 - b) Menjamin penerapan hukum acara secara benar dan adil
 - c) Menyelenggarakan persidangan yang terbuka untuk umum (kecuali ditentukan lain oleh undang-undang)
 - d) Mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi dalam perkara perdata
 - e) Menerapkan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan
 - f) Menjamin perlindungan hak-hak para pihak dalam proses peradilan
- 2) Fungsi Administrasi Peradilan

Fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara secara tertib dan sistematis, meliputi:

- a) Penerimaan, pencatatan, dan registrasi perkara melalui Kepaniteraan
- b) Pengelolaan berkas perkara mulai dari tahap awal hingga arsip
- c) Penyiapan administrasi persidangan (penetapan, penjadwalan sidang, relaas panggilan/pemberitahuan)
- d) Pelaksanaan minutasikan perkara (penyelesaian administrasi putusan)

- e) Penyampaian salinan putusan kepada para pihak
- f) Pengelolaan administrasi upaya hukum (banding, kasasi, dan peninjauan kembali)
- g) Penginputan dan pengelolaan data perkara dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
- h) Penyusunan laporan perkara secara periodik

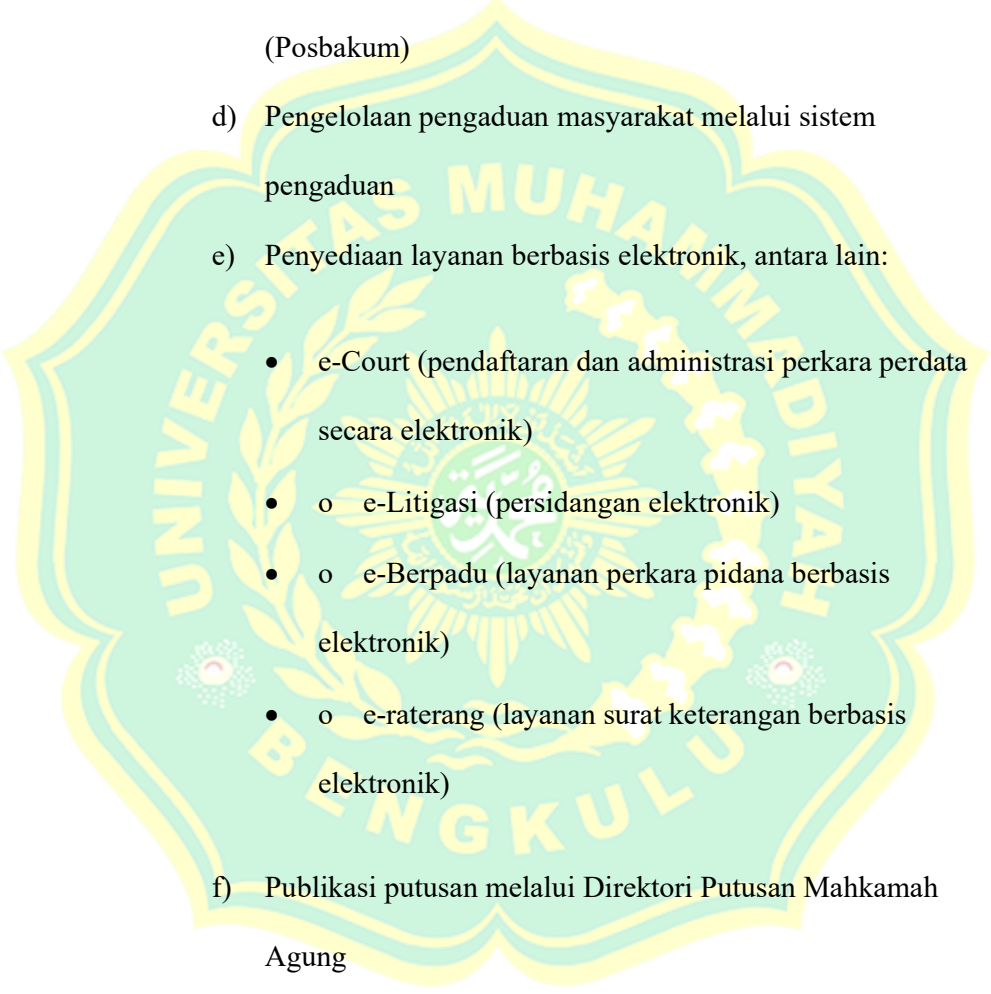
3) Fungsi Dukungan Teknis Peradilan

Fungsi ini bertujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas hakim, antara lain:

- a) Penyediaan dukungan teknis administratif dalam proses persidangan
- b) Penyiapan dokumen hukum dan kelengkapan berkas perkara
- c) Penyusunan berita acara persidangan oleh Panitera Pengganti
- d) Penyediaan informasi hukum dan data perkara sebagai bahan pertimbangan
- e) Dukungan terhadap pelaksanaan putusan dan eksekusi

4) Fungsi Pelayanan Publik

Pengadilan Negeri Bengkulu berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, melalui:

- 
- a) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai pusat layanan administrasi
 - b) Penyediaan informasi perkara secara terbuka dan mudah diakses
 - c) Pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu (Posbakum)
 - d) Pengelolaan pengaduan masyarakat melalui sistem pengaduan
 - e) Penyediaan layanan berbasis elektronik, antara lain:
 - e-Court (pendaftaran dan administrasi perkara perdata secara elektronik)
 - o e-Litigasi (persidangan elektronik)
 - o e-Berpadu (layanan perkara pidana berbasis elektronik)
 - o e-raterang (layanan surat keterangan berbasis elektronik)
 - f) Publikasi putusan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung
- 5) Fungsi Tata Kelola Kelembagaan (Manajerial)

Fungsi ini berkaitan dengan pengelolaan organisasi secara menyeluruh, meliputi:³⁹

- a. Perencanaan dan Penganggaran
 - 1) Penyusunan rencana strategis (*Renstra*)
 - 2) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAKL/DIPA)
 - 3) Penetapan Perjanjian Kinerja
- b. Pengelolaan Sumber Daya
 - 1) Manajemen sumber daya manusia (SDM) aparatur
 - 2) Pengelolaan keuangan negara secara akuntabel
 - 3) Pengelolaan barang milik negara (BMN)
 - 4) Pemeliharaan sarana dan prasarana
- c. Pengawasan dan Pengendalian
 - 1) Pelaksanaan pengawasan internal
 - 2) Tindak lanjut hasil pengawasan
 - 3) Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
- d. Akuntabilitas Kinerja
 - 1) Penyusunan laporan kinerja (LKjIP)
 - 2) Evaluasi kinerja dan capaian indikator kinerja utama (IKU)

³⁹ Fungsi Tata Kelola Kelembagaan (Manajerial), yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi secara menyeluruh, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan kelembagaan secara efektif dan efisien.

- 3) Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

e. Reformasi Birokrasi

- 1) Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI)
- 2) Penerapan prinsip *good governance*
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan publik

3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Bengkulu

Pengadilan Negeri Bengkulu memiliki Yurisdiksi dalam Kota Bengkulu dan wilayah lainnya dalam Provinsi Bengkulu yang belum dilayani Pengadilan Negeri di wilayah tersebut. Khusus Pengadilan Hubungan Industrial yang juga merupakan bagian dari Pengadilan Negeri Bengkulu memiliki Yurisdiksi dalam Provinsi Bengkulu. Wilayah Kota Bengkulu berdasarkan PP no 46 tahun 1986 bahwa Kota Bengkulu memiliki wilayah seluas 144,52 km².

Kecamatan yang ada di wilayah kota Bengkulu

- a. Kecamatan Gading Cempaka
- b. Kecamatan Ratu Agung
- c. Kecamatan Ratu Samban
- d. Kecamatan Teluk Segara
- e. Kecamatan Sungai Serut
- f. Kecamatan Muara Bangkahulu
- g. Kecamatan Selebar
- h. Kecamatan Kampung Melayu

4. Landasan Hukum

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Bengkulu berpedoman pada:

- a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
- c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- d. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
- e. Pedoman dan kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (*Ditjen Badilum*)
- f. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan